

## Edukasi Masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri

### *Public Education on Marriage Agreements as a Form of Legal Protection for Husband and Wife Couples*

Lifvia Lailatul Mahmudah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Indonesia

\* Correspondence e-mail; Lifviam@gmail.com

#### Article history

Submitted: 2023/01/19; Revised: 2023/02/27; Accepted: 2023/04/08

#### Abstract

Primary education about the separation of assets in a marriage agreement is an essential education for the community in building an ideal household. Although the marriage agreement is considered unnatural by most people, this provision is an act that is permitted by law in Indonesia. This study aims to determine public education regarding the Marriage Agreement as a form of legal protection for married couples. The research method used is normative juridical with a literature study approach. The study results show that the basic principles of marriage agreements in Indonesia are based on positive law and Islamic law. Its relevance is described in the Constitutional Court Decision Nomor 69/PUU-XIII/2015, and the Compilation of Islamic Law, which regulates the marriage agreement, is complementary and not contradictory. The conclusions in this study explain that basic education efforts regarding marriage agreements are important as an effort to manage a good household and avoid bad things.

#### Keywords

community education; islamic law compilation; marriage agreement; PMK Nomor 69/puu-xiii/2015



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## 1. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan di Indonesia secara jelas dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana putusan ini merupakan hasil dari *judicial review*. Latar belakang *judicial review* ini adalah permohonan uji materi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) (Yuvens, 2018). Aturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia pada dasarnya telah menginduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang mana secara jelas Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa akan terjadi percampuran harta ketika terjadi hubungan perkawinan. Maka secara sah percampuran harta akan terjadi ketika seseorang melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku (Sumirat, 2019).

Pemahaman masyarakat secara mendasar mengenai perjanjian perkawinan menjadi bagian penting, khususnya apabila terjadi sengketa harta. Ini akan menjadi bagian komunikasi penting dalam mengentaskan persoalan dalam perkawinan (Syaipudin, 2020). Percampuran harta terhitung akan terjadi setelah adanya ikatan perkawinan, atau harta-harta yang dimaksud adalah harta yang didapatkan setelah terjadinya perkawinan (Zakiyuddin & Ridwan, 2022). Sedangkan harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan harta tersebut merupakan harta sendiri. Artinya, harta yang diperoleh pihak suami atau istri sebelum perkawinan menjadi haknya masing-masing. Ketegasan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, ini juga menjadi batasan yang jelas mengenai percampuran harta bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan (Yuvens, 2018).

Problematika lain mengenai percampuran harta pada dasarnya harta-harta yang diperoleh sebelum atau setelah perkawinan merupakan harta milik dari ahli waris atau seseorang yang ditunjuk pada surat wasiat. Hal ini terkadang memunculkan perdebatan. Pada dasarnya ahli waris tetap berhak mendapatkan harta sekalipun percampuran harta (Hastuti, 2020). Mengantisipasi problematika mengenai percampuran harta, maka hukum positif di Indonesia memberikan kesempatan mengenai pemisahan harta. Harta suami istri pada dasarnya diperoleh masing-masing, baik sebelum atau setelah menikah. Kemudian hukum positif melegalkan upaya pemisahan harta jika kedua belah pihak sepakat. Hal ini juga menjadi sebuah ketentuan yang legal dan disahkan dalam hukum positif Indonesia (Zakiyuddin & Ridwan, 2022).

Upaya pemisahan harta yang terbaru di Indonesia mengacu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ini menjadi salah satu aturan yang

memberikan penjelasan secara detail dan jelas, yang mana perjanjian perkawinan memiliki ketentuan dasar yaitu masa pembuatannya, berakhirnya, dan masa berlaku perjanjian perkawinan. Ini menjadi salah satu bentuk hukum positif yang memberikan penjelasan secara detail dan tegas mengenai konsep pemisahan harta yang legal di Indonesia (Yulies, 2014). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 atau kemudian disebut dengan PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015, memberikan kejelasan prinsip dasar dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Hal ini akan memudahkan bagi kedua belah pihak untuk menentukan kesepakatan. Karena unsur mendasar dalam perjanjian perkawinan yang dibentuk telah memiliki poin mendasar yang harus dipenuhi, sehingga asas keadilan dalam PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini lebih jelas dan detail (Yuvens, 2018).

Latar belakang lahirnya PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga bukan tanpa sebab, karena Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga berupaya menghindarkan dampak buruk yang terjadi atas ikatan perkawinan. Khususnya berhubungan dengan harta, harta yang didapatkan, harta yang dimiliki sebelum dan sesudah adanya ikatan perkawinan, hingga pembagian harta jika terjadi perceraian (Madaninabawi & Hafidz, 2021). Aturan hukum ini kemudian juga dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangganya. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara rinci mengenai pemisahan harta ketika terjadi perceraian. Maka dengan adanya PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan opsi dan penegasan mengenai aturan dasar pemisahan harta dalam perkawinan yang gagal (Fauza & Afandi, 2020).

PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi salah satu produk hukum yang saat ini menjadi salah satu aturan yang rinci membahas perjanjian perkawinan. Relevansi dasarnya yaitu PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan asalkan sejalan dengan prinsip hukum Islam (Hermanto, 2017). Syarat perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan atau akta perkawinan yang dibuat di depan Notaris. Meski demikian PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan perjanjian perkawinan kemudian diserahkan dan menjadi catatan atau laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Yulies, 2014).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiyanawati (2019) bahwa perjanjian perkawinan yang tidak melanggar kesusilaan adalah perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma kesusilaan pada umumnya atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2021) bahwa kekayaan

merupakan tema besar yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Hal ini dianggap tidak etis dan materialistis oleh sebagian orang dan keluarga dalam budaya Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Masri (2021) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau saat dilangsungkan perkawinan, tetapi dapat dibuat setelah dilaksanakan perkawinan untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negarawan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan pandangan tersebut, perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal penting dan tidak dapat dipandang ringan karena berhubungan dengan kehidupan setiap pasangan suami istri. Atas dasar alasan-alasan inilah penulis tertarik untuk membahas perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dalam perspektif PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui edukasi masyarakat mengenai perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri.

## **2. METODE**

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis karena peneliti juga melakukan komunikasi dengan calon pasangan suami istri. Kajian ini membahas mengenai bahan hukum utama khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan sebagai bahan yang dibedah guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi pustaka, dengan kajian utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan. Teknik analisis data berpedoman pada *traditional review* yaitu menekankan pada referensi atau pustaka yang relevan dalam membangun argumen, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan *traditional research*, kemudian dilaksanakan analisis konten mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum perkawinan selaras dengan aturan pada masing-masing agama yang menjadi kepercayaan masyarakat. Pendidikan dasar perkawinan merupakan sebuah langkah penting untuk mengedukasi masyarakat tentang upaya dalam menjalin rumah tangga serta adanya hak dan kewajiban bagi pelakunya, yaitu pihak istri ataupun suaminya. Ikatan yang timbul tersebut juga merupakan sebuah hal yang sah dan diakui

oleh negara (Lestari, 2018). Aturan mengenai perjanjian perkawinan memiliki banyak sumber hukum yang menjadi acuan, mulai dari hukum positif, kompilasi hukum Islam, hukum Islam atau syariat, KUHP Perdata, dan aturan yang menjadi kearifan lokal sebuah masyarakat. Namun, tetap saja hukum positif masih menjadi pedoman utama karena menganut sistem tata peradilan (Herniati & Kalman, 2020).

Konsep perjanjian perkawinan masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu poin yang tidak dijelaskan dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang yaitu perjanjian perkawinan (Hastuti, 2020). Pemerintah telah mengatur relevansi hukum Islam dengan hukum positif mengenai ikatan perkawinan dan dampak hukum yang diakibatkan (Arief, 2017). Perjanjian perkawinan pada dasarnya diakui, tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan dan syaratnya. Kelemahan inilah yang menjadikan perjanjian perkawinan tidak begitu dikenal ataupun diminati masyarakat (Hermanto, 2017). Perjanjian perkawinan ketika dikomparasikan dengan Hukum Islam menjadi kontradiksi antara keharusan dilaksanakan perjanjian perkawinan atau tidak (Widanarti, 2018). Maka ketentuan dan syarat perjanjian perkawinan juga tidak dijelaskan dengan detail dan rinci hingga muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Isnaeni, 2018). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur dengan rinci mengenai perjanjian perkawinan, tetapi tidak secara jelas membahas ketentuan dan syarat Kompilasi Hukum yang dilaksanakan (Sumirat, 2019).

Hukum mendasar dalam perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti berbagai aturan yang melekat, mulai dari hukum positif, hukum Islam, dan menganut pada tradisi atau budaya masyarakat. Tujuan utama dilaksanakannya perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah untuk melindungi pasangan suami istri dari dampak negatif atas perkawinan, sehingga pendidikan dasar mengenai perjanjian perkawinan merupakan upaya untuk membentuk masyarakat yang sejahtera.

### ***3.1. Upaya Pendidikan Dasar pada Masyarakat mengenai Ketentuan Perjanjian Perkawinan di Indonesia***

Pendidikan dasar mengenai perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 atau Kompilasi Hukum Islam, mengupayakan dampak positif dan menghindarkan dampak negatif dari perceraian. Kedua aturan hukum ini memiliki tujuan yang membangun bagi hubungan suami istri. Perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia mengacu pada pandangan hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, dan masyarakat yang tunduk pada Hukum Perdata Barat. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan, unsur hukum Islam yang mewadahi ataupun memegang teguh Hukum Perdata Barat masih sangat kental (Zakiyuddin &

Ridwan, 2022). Melalui lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadikan perjanjian perkawinan menjadi lebih jelas dan memiliki penegasan-penegasan dalam pemberlakuannya (Yuvens, 2018).

*Pertama*, perjanjian perkawinan dipandang dari hukum positif, bermula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana Undang-Undang ini menjadi cikal bakal, meskipun tidak dilaksanakan secara detail dan rinci, tetapi menjelaskan mengenai kewajiban dan hak masing-masing suami dan istri (Triadi, 2019). *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam memberikan penilaian mengenai diperbolehkannya perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam atau syariat. Landasan dasar dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah syariat (Yulies, 2014). *Ketiga*, hukum perdata barat masih menjadi acuan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Tionghoa yang juga menjadikan bagian dari tradisi dan budaya. Salah satu contoh mengenai perjanjian perkawinan yang muncul dalam kalangan budaya masyarakat Tionghoa yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dan kental dalam melaksanakan perjanjian. Perjanjian ini umum dilaksanakan dihadapan notaris, ketentuan ini juga disahkan dalam hukum positif Indonesia (Arief, 2017).

Terlepas dari ketiga faktor, perjanjian perkawinan pada dasarnya bukan sebuah hal yang bertentangan di Indonesia. Namun, jauh lebih luas lagi, perjanjian perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perjanjian perkawinan dibutuhkan sebagai upaya atau pelindung bagi masing-masing pihak dalam menghindari potensi konflik (Jannah & Halim, 2022). Khususnya yang berhubungan dengan harta yang diperoleh suami atau istri, upaya mempertahankan harta setelah berstatus suami istri, atau menjadi jaminan keamanan mengenai harta bagi masing-masing pihak. Perlindungan hukum yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi sebuah produk hukum yang harus dilaksanakan. Namun, dengan catatan seluruh proses dan prosedur dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat kewajiban dan hak antara kedua belah pihak yang harus disepakati (Widanarti, 2018).

Dampak yang dinilai secara psikologis yaitu pandangan negatif kedua belah pihak antara suami dan istri jika masing-masing pasangan tidak percaya. Dampak negatif dalam sebuah perkawinan, berpotensi menjadikan ketidak bahagiaan pasangan dalam melaksanakan ikatan (Madaninabawi & Hafidz, 2021). Dampak yang dinilai dari segi sosiologis dan budaya, tidak sejalan dengan budaya masyarakat yang kental dengan kekeluargaan dapat menimbulkan *culture shock* bagi masyarakat yang tidak mengenal

atau mengerti secara menyeluruh mengenai tujuan positif dari perjanjian perkawinan (Lestari, 2018).

Ketentuan mendasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah dibuat di depan notaris dan tidak ada ketentuan waktu pembuatan. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat di depan notaris akan menimbulkan ancaman pembatalan ataupun tidak sahnya perjanjian perkawinan di depan pengadilan (Kuntadi, 2022). Poin lainnya yaitu perjanjian perkawinan dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif tentang Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang hukum Islam yang mengatur tentang perjanjian. Dengan dipenuhinya syarat ini, maka menjadikan perjanjian perkawinan dapat menimbulkan dampak hukum yang kuat (Herniati & Kalman, 2020). Perjanjian perkawinan menjadi sebuah ikatan yang sangat mengikat, khususnya individual seperti status umur, tidak ada paksaan, dan kedua belah pihak sama-sama mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan yang telah ditentukan. Perjanjian perkawinan akan menjadi sebuah perlindungan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

### ***3.2. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri di Indonesia***

Perjanjian perkawinan sebelumnya menjadi sebuah ikatan hukum yang tidak memiliki penjelasan secara rinci mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, tetapi tidak secara tegas memberikan ketentuan. Dalam satu dekade belakangan ini, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab tegas dan rinci mengenai ketentuan perjanjian perkawinan yang berisi, kapan dibuat, kapan dilaksanakan, dan kapan berakhir perjanjian perkawinan yang telah disepakati (Li, 2014).

Garis besar yang dijelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini mendasar pada pokok masa berlakunya sebuah perjanjian perkawinan. Namun, jika dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai masa berlakunya perjanjian perkawinan tersebut (Sumirat, 2019). Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai ketentuan dan syarat perjanjian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45 menjelaskan mengenai konsep hidup damai antara pasangan suami istri, perjanjian perkawinan dapat dibuat ketika akan melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dibuat pada dasarnya semata-

mata hanya untuk mendapatkan hubungan yang harmonis dalam ikatan perkawinan yang dilaksanakan.

Aturan hukum lainnya kemudian dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu perjanjian perkawinan akan menimbulkan dampak hukum jika telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil (nonmuslim) dan Kantor Urusan Agama (Muslim). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan akan sah di mata hukum jika dibuat di depan notaris. Sedangkan perjanjian perkawinan akan diserahkan kepada pihak terlibat dengan perkawinan ke masing-masing kantor pencatat perkawinan. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 lebih universal, karena memandang mengenai perjanjian perkawinan dalam hukum positif (Triadi, 2019).

Kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah belum mengetahui bahwa perjanjian perkawinan itu sah dilakukan. Maka solusi dilakukan adalah memberikan edukasi kepada calon pasangan suami istri tentang perjanjian setelah menikah, sehingga masyarakat memiliki rumah tangga yang harmonis dan tidak pernah berprasangka buruk terhadap pasangan.

#### **4. SIMPULAN**

Edukasi perjanjian perkawinan merupakan upaya yang dilakukan agar pasangan suami dan istri tidak memiliki kekhawatiran mengenai harta bersama. Melalui edukasi ini dapat dijadikan oleh pasangan suami dan istri untuk melakukan perjanjian pra nikah. Perjanjian perkawinan mutlak jika perjanjian yang dilaksanakan dibuat dihadapan notaris. Dampak adanya edukasi ini menjadikan masyarakat memiliki rumah tangga yang harmonis dan tidak pernah berprasangka buruk terhadap pasangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara rinci menjelaskan mengenai ketentuan dan syarat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan mengenai kapan dan berakhirnya perjanjian perkawinan, menjadi ketentuan yang menegaskan dalam perjanjian perkawinan.

Diharapkan agar penelitian ini dilakukan pengembangan, sehingga bahasan mengenai perjanjian perkawinan dalam pandangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam dapat berkembang.



## REFERENSI

- Arief, H. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(2), 151–172. <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V9I2.935>
- Fauza, N., & Afandi, M. (2020). Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.19105/AL-MANHAI.V2I1.3116>
- Hastuti, I. (2020). Perlindungan Hukum bagi Suami Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 62–69. <https://doi.org/10.36356/HDM.V18I1.1753>
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125–152. <https://doi.org/10.21154/MUSLIMHERITAGE.V2I1.1049>
- Herniati, O., & Kalman, K. (2020). Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 1–13. <https://doi.org/10.55551/JIP.V1I1.1>
- Isnaeni, M. (2018). *Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*. Program Studi Kenotariatan Universitas Warmadewa.
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), 167–178.
- Kuntadi, K. (2022). House of Restorative Justice as a Forum of Actualizing the Nation's Culture in Solving Criminal Cases. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(2), 323–333. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2022.22.2.3242>
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.29300/MZN.V4I1.1009>
- Li, L. (2014). Be prepared in advance: A case for allowing binding prenuptial agreements in Hong Kong. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 28(3), 339–362. <https://doi.org/10.1093/LAWFAM/EBU003>
- Madaninabawi, M., & Hafidz, J. (2021). *Legal Consequences of Financing a PT Established by Husband and Wife Without a Marriage Agreement on the Signing of a Lease Agreement*. 3(4), 1286–1298.
- Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279–301. <https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V20I2.2353>
- Syaipudin, L. (2020). Efektifitas Media Komunikasi Di Tengah Pandemi: Respon

- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(3).
- Triadi. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ensiklopedia Jurnal*, 1(2).
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 343–354. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Yulies, M. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya*, 2(3), 128. <https://doi.org/10.56444/SA.V2I3.115>
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799–819. <https://doi.org/10.31078/JK1445>
- Zakiyuddin, A., & Ridwan, A. H. (2022). MARRIAGE AGREEMENT AS A EFFORT FORMING THE SAKINAH FAMILY Marriage Agreement As A Effort Forming The Sakinah Family. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 161–174. <https://doi.org/10.15575/AS.V3I2.18790>